

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI
PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN KARAWANG**

Oleh :

Yuvita Nira Metasari¹, Eka Yulyana², Evi Priyanti³
^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

E-Mail : Yuvitaniram17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang kepada masyarakat penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, pengumpulan data dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang ditentukan dengan sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik, hanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar dapat proses implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal sehingga mampu memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan; Kesejahteraan Sosial; Pelatihan dan Pembinaan; Penyandang Disabilitas; Kabupaten Karawang.*

A. PENDAHULUAN

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang masih kurang memberikan perhatian terhadap para Penyandang Disabilitas, hal tersebut diutarakan oleh Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selama ini hak-hak para penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapat perhatian dan pemerintah setempat dinilai

mengesampingkan kebutuhan penyandang keterbatasan fisik atau difabel.

Selanjutnya, dalam peluang kerja untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang masih sangat rendah. Segala keterbatasan para disabilitas membuat para perusahaan enggan untuk menerima para penyandang disabilitas karena belum bisa menempatkan pekerjaan apa yang pas bagi penyandang difabel.

Pemerintah pusat sendiri telah mengatur secara rinci mengenai

Penyandang Disabilitas dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sebagai implementasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Karawang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Karawang memberikan pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi Penyandang Disabilitas, kegiatan ini diselenggarakan agar Penyandang Disabilitas mendapatkan peluang kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemandirian sehingga dapat berbaur dengan masyarakat luas dan dapat mensejahterakan kehidupan penyandang disabilitas di daerah Kabupaten Karawang.

Namun, pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi Penyandang Disabilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial belum optimal karena setiap kegiatan hanya berlangsung selama 3 (tujuh) hari dalam 1 (satu) tahun dan diselenggarakan di 1 (satu) tempat yang dihadiri oleh 3 Kecamatan terdekat. Waktu pelatihan keterampilan dan pembinaan yang minim dan tidak ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut, serta sasaran kegiatan bagi penyandang disabilitas juga belum merata karena pelatihan keterampilan dan pembinaan hanya di peruntukan bagi Penyandang Disabilitas Fisik dan Penyandang Disabilitas Mental sedangkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai Ragam Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang disabilitas

terdiri dari Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan Penyandang Disabilitas sensorik.

Dilihat dari kurangnya perhatian khusus yang diberikan baik dari pembinaan dan pelatihan keterampilan, dalam penyelenggaraan program kegiatan tersebut, hasil yang dicapai belum maksimal, sehingga masih ada penyandang disabilitas yang belum mempunyai keterampilan dan masih sulit mendapat peluang kerja. Oleh sebab itu, dibutuhkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mensejahterakan penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang.

Maka, dari seluruh uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **“Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelatihan Dan Pembinaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang”**.

B. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Kadji, Yulianto: 2015) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau

mengatur proses implementasinya”.

Kemudian, definisi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn ialah:

“Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik dan individu-individu pribadi atau kelompok yang ditujukan untuk pencapaian sasaran yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditetapkan. Termasuk dalam aktivitas ini adalah usaha untuk mentransformasikan keputusan kebijakan ke tahap operasional dan usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil”.

Berdasarkan teori di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk merealisasikan kebijakan yang telah dibuat sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan bersama.

Dalam penulisan ini jelas bahwa Dinas Sosial dalam menjalankan tugas nya sebagai suatu organisasi atau lembaga pemerintahan dan merupakan pilar utama dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang.

Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel yang ada.

Terdapat beberapa macam model implementasi kebijakan, tetapi model teori implementasi kebijakan yang relevan dengan penelitian ini yaitu Model

Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Kadji, Yulianto: 2015) yang mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Menurut Van Meter dan Van Horn kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Sumberdaya
2. Standar dan Sasaran Kebijakan
3. Komunikasi antar Implementor Kebijakan
4. Karakteristik Organisasi Pelaksana
5. Sikap Pelaksana
6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Keenam variabel diatas harus dilaksanakan secara berkesinambungan karena diantara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis yang mana meliputi interaksi banyak faktor.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 6 orang informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang, 1 orang Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Karawang, 1 orang Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Kabupaten Karawang dan 3 orang masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi).

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data);
2. *Data Display* (Penyajian Data); dan
3. *Verification* (Peneriksaan Kesimpulan).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107°02' – 107°40' dan 5°56' LS. Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha. Dari sisi administrasi, wilayah Kabupaten Karawang terdiri dari 30 Kecamatan, 297 Desa dan 12 Kelurahan.

Pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial bagi penyandang disabilitas adalah salah satu program kebijakan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya masyarakat penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan ataupun potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sehingga memiliki kualitas dan kuantitas yang tidak kalah dengan masyarakat lain dan diharapkan pula agar mampu meningkatkan kemandirian sehingga dapat mensejahterakan penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang.

Pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial bagi penyandang disabilitas di ruang lingkun Kabupaten Karawang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan berdasarkan keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor

11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimuat dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis dan akan membahas mengenai Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan Dan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang. Data yang peneliti peroleh melalui observasi dan wawancara terhadap informan yang ditemui di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada pembahasan ini akan menjelaskan dan menyajikan data dan fakta dari hasil analisis data-data dan dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang menggunakan model teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan Dan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang, beberapa variabel yang digunakan yaitu; 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar Implementor Kebijakan, 4) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 5) Sikap Pelaksana dan 6) Kondisi Lingkungan, Sosial dan Politik. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Dinas Sosial Kabupaten Karawang sudah menyadari dan memahami terhadap dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan

pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Sasaran dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan didalamnya membahas tentang penyandang disabilitas. Dalam mengimplementasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Karawang membuat program kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial. Pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Karawang kepada masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang selalu diadakan setiap tahunnya. Namun, dalam pelaksanaan program kegiatan ini, Dinas Sosial Kabupaten Karawang hanya memberikan pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas sensorik. Padahal terdapat ragam atau jenis dari penyandang disabilitas, yaitu; penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan finansial. Sumber manusia meliputi jumlah staff, keahlian dari pelaksana dalam merealisasikan program kegiatan di lapangan. Serta sumberdaya finansial juga sangat diperlukan dalam proses implementasi kegiatan. Sumberdaya manusia yang ada di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk penyandang disabilitas masih kurang, hal ini dapat dilihat karena

hanya ada Kepala Kasie di Bidang Rehabilitasi Sosial dan tidak mempunyai staff pegawai di setiap Kasie nya. Untuk sumberdaya finansial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas harus menyesuaikan dengan budget yang ada sebab anggaran yang diterima untuk kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Penyesuaian yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam yakni dengan menyesuaikan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan dan pembinaan, alat bantu untuk penyandang disabilitas dengan anggaran yang ada, sehingga kegiatan masih bisa direalisasikan. Serta sarana dan prasarana yang menunjang dalam mendukung aktivitas pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada Penyandang Disabilitas Kabupaten Karawang. Selanjutnya, Dinas Sosial sudah memaksimalkan setiap anggaran yang diberikan untuk memenuhi sarana dan prasarana pendukung dari kegiatan pelatihan keterampilan yang diadakan. Selain pemenuhan alat praktek yang digunakan dalam pelatihan, penyediaan instruktur atau guru sebagai pelatih dalam pelaksanaan keterampilan.

3. Komunikasi antar Implementor Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Karawang Dinas Sosial melakukan koordinasi secara internal dan eksternal. Untuk koordinasi internal, Dinas Sosial bekerjasama dengan UPTD Loka Bina Karya dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Sedangkan,

untuk koordinasi eksternal Dinas Sosial dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak lain karena Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan pegawai yang belum bisa mencakup seluruh kecamatan yang ada di kabupaten karawang, oleh sebab itu, Dinas Sosial harus bisa bekerjasama dengan baik dengan semua implementor yang terlibat agar pelatihan keterampilan dan pembinaan bisa berjalan dengan optimal. Mekanisme komunikasi yang terjalin di Dinas Sosial sangat erat dengan beberapa pihak seperti PPDI yang ada di Karawang, TSKS yang ada di setiap Kecamatan, dan UPTD Loka Bina Karya. Komunikasi yang terjalin harus benar sehingga dapat meminimalisir agar tidak ada kesalahpahaman sehingga kegiatan akan berjalan secara optimal. Jika komunikasi dan koordinasi tidak terjalin dengan baik, maka informasi yang disebarkan pula menjadi terhambat. Jika mengalami hambatan pada saat melakukan koordinasi, maka upaya yang dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penyebaran informasi dan koordinasi yang baik terhadap leading sector lainnya dengan cara mengidentifikasi indikator kesalahan atau kekurangan apa saja yang ada pada pelaksanaan program kegiatan sehingga informasi yang diberikan kurang maksimal, kemudian melakukan pertemuan dengan leading sector sektor terkait agar kesalahan tidak terulang kembali sehingga program kegiatan dapat berjalan secara lancar dan optimal.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Fokus pembahasan dalam menganalisis implementasi kebijakan dalam variabel ini adalah etos kerja, serta strategi

organisasi pada struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas. Etos Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan berlandaskan Perda No. 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang No. 9 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta kemampuan yang dimilikinya menjadikan Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk bekerja lebih baik dalam mengimplementasikan suatu program kegiatan. Pada strategi organisasi pada struktur birokrasi, Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam mengelola program kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas semua pegawai turut ikut andil dalam melaksanakan program pelatihan keterampilan dan pembinaan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih optimal. Tidak hanya dari ruang lingkup Dinas Sosial saja, melainkan koordinasi juga di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.

5. Sikap Pelaksana

Dinas Sosial Kabupaten Karawang selaku implementor kebijakan dituntut untuk memiliki sikap kognitif, netral dan obyektif yang baik, karena mempengaruhi bentuk respons dari tiap variabel dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berkaitan dengan sikap Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan program kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas sudah cukup baik karena mereka sudah memberikan pelatihan keterampilan dan

pembinaan sosial setiap tahunnya, perhatian yang cukup bagi penyandang disabilitas, namun pelatihan keterampilan dan pembinaan yang diberikan kepada masyarakat belum merata, karena hanya di peruntukan bagi Penyandang Disabilitas Fisik dan Penyandang Disabilitas Mental sedangkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai Ragam Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang disabilitas terdiri dari Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan Penyandang Disabilitas sensorik. Selanjutnya, mengenai kesigapan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam menarik minat masyarakat penyandang disabilitas agar dapat mengikuti pelatihan keterampilan dan pembinaan yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara individu, artinya masyarakat harus merasa nyaman dengan Dinas Sosial sehingga mereka dapat berfikir untuk mengembangkan keterampilan yang ada di dirinya melalui kegiatan pelatihan keterampilan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

6. Kondisi Lingkungan, Sosial dan Politik

Peneliti menetapkan fokus pembahasan pada kondisi lingkungan sosial yang meliputi tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat penyandang disabilitas untuk mengikuti setiap pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial yang diadakan oleh Dinas Sosial. Serta, kondisi politik yang dimaksud adalah suatu produk hukum yang melandasi program yang diadakan oleh Dinas Sosial dalam usaha pengimplementasian kebijakan tersebut.

Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang mendapatkan respon baik dari masyarakat penyandang

disabilitas. Sebab, masyarakat mempunyai tingkat antusias yang tinggi dalam mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh Dinas Sosial termasuk pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial. Bahkan, tidak jarang jumlah masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan dan pembinaan, jauh lebih banyak daripada kapasitas yang telah disediakan. Tentu ini merupakan sebuah catatan penting bagi Dinas Sosial, agar menyediakan kapasitas pelatihan yang lebih banyak. Jangan sampai masyarakat yang sudah memiliki keinginan untuk meningkatkan keterampilannya kecewa hingga ada kemungkinan mengurangi tingkat antusiasme dari masyarakat penyandang disabilitas terhadap setiap kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Selanjutnya adalah mengenai dukungan politik yang membahas mengenai suatu produk hukum yang melandasi program yang diadakan oleh Dinas Sosial dalam usaha mengimplementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Produk hukum yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masih belum optimal untuk memenuhi hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang, karena penyandang disabilitas masih salah satu poin pada pembahasan tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bukan menjadi satu pembahasan utama. Sehingga pembahasan mengenai penyandang disabilitas masih terlalu luas dan tidak spesifik dalam

memenuhi hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas. Selain itu, adanya penerbitan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas juga harus diikuti dengan pembaharuan peraturan di lingkup daerah Kabupaten Karawang sehingga pemerintah Kabupaten Karawang dapat memenuhi hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, masyarakat khususnya penyandang disabilitas bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di Kabupaten Karawang sedang memperjuangkan adanya pembaharuan kebijakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah pembaharuan kebijakan dalam pembagian klasifikasi jenis penyandang disabilitas seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelatihan Dan Pembinaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Karawang sebagai implementor sudah menyadari dan memahami mengenai standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang.
2. Sumberdaya, sumberdaya manusia yang ada di Dinas Sosial dalam mengimplementasikan program kegiatan masih kurang. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana pada setiap pelaksanaan keterampilan sudah maksimal, namun dalam pengadaan atau penyediaan tempat pelatihan masih belum ramah akan penyandang disabilitas. Sedangkan untuk sumberdaya finansial dalam melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas masih kurang.
3. Komunikasi antar Implementor Kebijakan, komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana sudah cukup baik, sebab Dinas Sosial Kabupaten Karawang melakukan komunikasi dan koordinasi secara internal dan eksternal.
4. Karakteristik Organisasi Pelaksana, semua pegawai turut ikut andil dalam melaksanakan program pelatihan keterampilan dan pembinaan agar pelaksanaannya lebih optimal. Tidak hanya dari ruang lingkup Dinas Sosial saja, melainkan juga melakukan koordinasi di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.
5. Sikap Pelaksana, sikap pelaksana yang diberikan sudah cukup baik karena seluruh pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial ikut serta dalam mengimplementasikan setiap kegiatan. Namun, yang menjadi catatan untuk pemerintahan Kabupaten Karawang yaitu mengenai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan tersebut.

6. Kondisi Lingkungan, Sosial dan Politik, untuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memiliki tingkat antusias yang tinggi dalam mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Namun, untuk politik perlu adanya pembaharuan terkait produk hukum, sehingga pembahasan mengenai penyandang disabilitas dapat lebih spesifik sesuai dengan ragam penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelatihan Dan Pembinaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik, hanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar dapat proses implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Allensky, A. (2017). Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Peknabaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana Dan Prasarana Transportasi). *JOM FISIP VOL 4, No.1, 4-8*.
- Creeswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Edisi keempat. PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fathurrachmanda, S., Suryadi, & Pratiwi, R. N. (2013). Implementasi Rencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang). *Wacana-Vol. 16, No.4, 215*.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Edisi Pertama. UNG Press. Gorontalo.
- Kurniasari, H. W. 2019. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang*. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan, 4-7.
- Mustopa Z. 2020. Implementasi Kebijakan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Di Kabupaten Subang. *Jurnal Dinamika. 7: 246 – 249*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Cetakan VII. PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Edisi Keenam. Bumi Aksara. Jakarta
- Wirana, Yunus. S. 2020. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mencapai Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Di*

Kabupaten Karawang. Universitas
Singaperbangsa Karawang.
Undang-Undang Dasar No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial.